



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 95 TAHUN 2018

TENTANG

PENJAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan terhadap produsen, konsumen dan peningkatan daya saing atas produk pangan segar asal tumbuhan, perlu adanya penjaminan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan serta berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian, setiap orang yang menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan pada kegiatan budidaya, pasca panen dan pengolahan perlu dilakukan penilaian dan bagi yang memenuhi persyaratan diberikan Sertifikat Jaminan Mutu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjaminan Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (Good Handling Practices) (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 399) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22/Permentan/ HK.140/4/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 Tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (Good Handling Practices) (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 596);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik (Good Agriculture Practices for Fruit and Vegetables) (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 402);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 55/Permentan/KR.040/11/2016 Tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
 13. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 40);
 14. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DI PROVINSI JAWA TENGAH**

7BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan belum mengalami pengolahan dapat dikonsumsi secara langsung, diolah secara minimal, dan/atau dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
6. Produk PSAT adalah Produk PSAT yang berasal dari Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri baik yang belum memiliki jaminan mutu pangan maupun yang sudah memiliki jaminan mutu pangan.
7. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.
8. Keamanan PSAT adalah suatu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Produk PSAT dari kemungkinan mengandung cemaran kimia dan cemaran biologis melampaui batas maksimum.
9. Penjaminan Mutu dan Keamanan PSAT adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan Produk PSAT.
10. Persyaratan Keamanan PSAT adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah Produk PSAT dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
11. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan Produk PSAT yang dimasukkan atau dikeluarkan dari daerah memenuhi persyaratan keamanan PSAT.
12. Cemaran kimia adalah cemaran dalam Produk PSAT yang berasal dari unsur atau senyawa kimia yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
13. Cemaran biologis adalah cemaran dalam Produk PSAT yang berasal dari bahan hayati.
14. Sistem Jaminan Mutu PSAT adalah tata cara dalam bentuk, tanggung jawab, prosedur, proses, sumberdaya organisasi untuk menerapkan Sistem Jaminan Mutu pada proses budidaya, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.
15. *Good Agriculture Practices (GAP)/ Good Farming Practices (GFP)* adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara budidaya tumbuhan/ternak yang Baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
16. *Good Handling Practices (GHP)* adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian yang Baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
17. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKP-D adalah institusi atau unit kerja non struktural di Lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan Pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.

18. Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat TJKPD adalah wadah koordinasi lintas sektoral untuk mengintegrasikan berbagai program keamanan pangan daerah.
19. Pelaku Usaha PSAT adalah orang atau badan hukum atau bukan berbadan hukum yang memiliki PSAT dan/atau yang bertanggungjawab atas Produk PSAT, yang terdiri dari Pemilik, usaha mikro kecil dan menengah, kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok wanita tani, Distributor, Pemasok, dan/atau Penjual.
20. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap Sistem Manajemen Mutu barang atau jasa sebagai pengakuan diterapkannya Sistem Jaminan Mutu.
21. Sertifikat Jaminan Mutu Pangan adalah jaminan tertulis berupa Sertifikat Prima, Register Pendaftaran PSAT, atau sertifikat jaminan mutu pangan lainnya yang diberikan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, atau personil telah memenuhi standar yang telah dipersyaratkan
22. Sertifikat Prima adalah sertifikat yang diberikan oleh OKKP-D kepada Pelaku Usaha PSAT yang telah menerapkan budidaya buah dan sayur yang baik dan memiliki nomor registrasi kebun/lahan.
23. Register PSAT adalah susunan kode tertentu yang diberikan oleh OKKP-D kepada pelaku usaha PSAT yang telah menerapkan budidaya buah dan sayur yang baik dan atau pengolahan produk olahan primer atau antara yang baik.
24. Keterangan Asal-Usul PSAT adalah surat keterangan berupa formulir isian yang menjelaskan tentang identitas Produk PSAT yang wajib diisi oleh pelaku usaha dan/atau distributor dan/atau pemasok PSAT.
25. Jaminan Integritas adalah pemberian rekomendasi kepada PSAT yang sudah mendapat sertifikat jaminan mutu dari daerah lain.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk :

- a. memberikan jaminan agar Produk PSAT yang beredar di Jawa Tengah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan;
- b. memberikan jaminan bagi Pelaku Usaha PSAT dan perlindungan bagi konsumen terhadap mutu dan keamanan PSAT yang beredar di Jawa Tengah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk :

- a. meningkatkan daya saing produk PSAT yang berasal dari dalam daerah;
- b. mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan terjadinya penyimpangan Produksi PSAT dan Peredaran PSAT; dan
- c. meningkatkan pengawasan jaminan mutu dan keamanan Produk PSAT.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Pendaftaran dan Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu Pangan;
- b. Pembinaan terhadap Pelaku Usaha PSAT; dan
- c. Pengawasan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENERBITAN SERTIFIKAT JAMINAN MUTU PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Setiap Pelaku Usaha PSAT yang memiliki Produk PSAT yang berasal dari Dalam Daerah dan Luar Daerah agar melakukan pendaftaran Sertifikat Jaminan Mutu Pangan.
- (2) Setiap Pelaku Usaha PSAT yang memiliki Produk PSAT yang berasal dari Luar Negeri wajib memiliki surat keterangan lolos uji karantina dari Balai Karantina.
- (3) Pendaftaran Sertifikat Jaminan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sertifikat Produk Prima;
 - b. Nomor Pendaftaran PSAT;
 - c. Sertifikat Jaminan Mutu Pangan Lainnya;
- (4) Sertifikat Jaminan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh OKKP-D dan/atau lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Mekanisme Pendaftaran Dan Penerbitan Sertifikat

Pasal 6

- (1) Mekanisme pendaftaran Sertifikat Jaminan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (tiga) huruf a dan b sebagai berikut:
 - a. Pelaku PSAT mengajukan permohonan Sertifikasi Jaminan Mutu produk PSAT kepada OKKP-D secara elektronik;
 - b. Pelaku Usaha PSAT melengkapi surat permohonan dengan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. OKKP-D melakukan verifikasi administrasi dan dokumen mutu (SOP/GAP/GMP);
 - d. OKKP-D melakukan audit dan inspeksi teknis di lapangan/lokasi;
 - e. OKKP-D melakukan pengambilan sampel;
 - f. OKKP-D melakukan pengujian laboratorium Produk PSAT pada laboratorium yang terakreditasi;
 - g. Sidang Komisi Teknis atas hasil verifikasi administrasi, audit dan inspeksi teknis di lapangan dan pengujian laboratorium;
 - h. OKKP-D menerbitkan Sertifikat Jaminan Mutu Pangan;
- (2) Dalam hal pengajuan Sertifikat Jaminan Mutu Pangan belum dapat dilakukan secara elektronik atau sistem elektronik tidak berfungsi, maka pendaftaran dilakukan secara manual;
- (3) Mekanisme pendaftaran Sertifikat Jaminan Mutu Pangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 7

- (1) Pembiayaan Sertifikasi Jaminan Mutu Pangan dibebankan pada Pemerintah Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pelaku Usaha Mikro, Pelaku Usaha Kecil, Pelaku Usaha PSAT Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau Kelompok Wanita tertentu.
- (3) Pembiayaan uji laboratorium dalam rangka proses Sertifikasi Jaminan Mutu Pangan pada ayat (2) dapat dibebankan pada Pelaku Usaha PSAT pemohon apabila tidak tersedia anggaran.
- (4) Pembiayaan uji laboratorium dalam rangka proses Sertifikasi Jaminan Mutu Pangan selain tersebut pada ayat (2), dibebankan pada Pelaku Usaha PSAT;
- (5) Pembiayaan uji laboratorium dalam rangka proses perpanjangan Sertifikat Jaminan Mutu Pangan dibebankan kepada Pelaku Usaha PSAT.

BAB IV

PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN PSAT

Pasal 8

- (1) Pembinaan mutu dan keamanan PSAT dilakukan terhadap Pelaku Usaha PSAT yang belum memiliki Sertifikat Jaminan Mutu Pangan;
- (2) Pembinaan terhadap penjaminan mutu dan keamanan PSAT dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Swasta dan Lembaga Lainnya;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pendampingan untuk :
 - a. Budidaya PSAT;
 - b. Pasca Panen dan Pengemasan PSAT;
 - c. Distribusi PSAT; dan
 - d. Pemasaran PSAT.

Pasal 9

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan proses budidaya sesuai dengan GAP/GFP.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan untuk memastikan proses pasca panen dan pengemasan sesuai dengan GHP.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan proses distribusi mengacu pada GDP.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d dilakukan untuk memastikan proses pemasaran mengacu pada GRP.

BAB V

PENGAWASAN JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PSAT

Bagian Kesatu

Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengawasan jaminan mutu dan Keamanan PSAT lintas Kabupaten/Kota.

- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengawasan jaminan mutu dan Keamanan PSAT di wilayah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Mutu dan Keamanan PSAT

Pasal 11

- (1) Pengawasan Jaminan Mutu dan Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan terhadap PSAT yang telah memperoleh Sertifikat Jaminan Mutu Pangan yang beredar di wilayah Jawa Tengah.
- (2) Pengawasan Jaminan Mutu dan Keamanan PSAT dilaksanakan melalui :
- Pemeriksaan dokumen administrasi;
 - Pengujian sampel produk.
- (3) Pengawasan dilaksanakan oleh TJKPD dan/atau OKKP-D.
- (4) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Pengawasan sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Dokumen Administrasi

Pasal 12

Pemeriksaan Dokumen Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- Sertifikat Jaminan Mutu Pangan;
- Keterangan Asal Usul.

Pasal 13

Pemeriksaan Sertifikat Jaminan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan untuk memastikan keabsahan sertifikat Prima, register PSAT dan nomor sertifikat jaminan mutu pangan lainnya.

Pasal 14

- (1) Keterangan Asal-Usul PSAT wajib dimiliki oleh Produk PSAT yang berasal dari Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri.
- (2) Keterangan Asal-Usul Produk PSAT yang berasal dari Dalam dan Luar Daerah dimaksud pada ayat(1) berbentuk formulir yang memuat:
- Nama dan alamat pelaku usaha;
 - Nama dan alamat distributor PSAT;
 - Lokasi produksi/pengepul;
 - Asal Produk PSAT;
 - Jenis Komoditas; dan
 - Volume.
- (3) Keterangan Asal-Usul Produk PSAT yang berasal dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk formulir yang memuat:
- Nama dan alamat pelaku usaha PSAT importir;
 - Lokasi Gudang pelaku usaha PSAT importir;
 - Jenis Komoditas;

- d. Surat Keterangan Lolos Uji Karantina dari Balai Karantina;
 - e. Volume;
 - f. Dokumen Izin Import dari Instansi berwenang.
- (4) Perangkat Daerah dapat melakukan pemeriksaan Keterangan Asal usul PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengawasan ketelusuran.
- (5) Keterangan Asal-Usul PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) wajib terdokumen.

Pasal 15

- (1) Keterangan Asal-Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib ditulis oleh Pelaku Usaha PSAT setiap memasukkan Produk PSAT di Pintu Masuk untuk Pasar Tradisional, Pasar Induk, Ritel, Restaurant, Penginapan dan Rumah Sakit
- (2) Penulisan Keterangan Asal-Usul sebagaimana pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh Pelaku Usaha PSAT untuk kemudian diserahkan kepada penanggungjawab penerima produk PSAT.
- (3) Ritel/Mall/Toko Modern, Penginapan dan Rumah Sakit wajib memberikan informasi mengenai Keterangan Asal-Usul PSAT pada saat dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi.

Bagian Keempat

Pengujian Sampel Produk

Pasal 16

- (1) Pengujian Sampel Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan oleh TJKPD untuk mengetahui mutu dan keamanan PSAT yang diduga tidak layak dikonsumsi atau dipasarkan.
- (2) Pengujian mutu dan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kualitatif di lokasi pengambilan sampel.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 17

- (1) Pelaku Usaha PSAT yang telah memperoleh Sertifikat Jaminan Mutu dilarang memindahtangankan ke pihak lain.
- (2) Pelaku Usaha PSAT dilarang melakukan tindakan yang bertentangan dengan Sertifikat Jaminan Mutu Pangan.

BAB VII

SANKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha PSAT yang melanggar ketentuan Pasal 17, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Jenis-jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;

- c. Pembekuan Sertifikat Jaminan Mutu; dan
- d. Pencabutan Sertifikat Jaminan Mutu.

Bagian Kedua
Peringatan Lisan

Pasal 19

- (1) Peringatan lisan dikenakan kepada pelaku Usaha PSAT apabila tidak mengikuti aturan/ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (2) Peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (3) Peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Bagian Kedua
Peringatan Tertulis

Pasal 20

- (1) Peringatan tertulis dikenakan kepada Pelaku Usaha PSAT apabila tidak mengindahkan Peringatan Lisan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Bagian Ketiga
Pembekuan Sertifikat Jaminan Mutu

Pasal 21

- (1) Pembekuan Sertifikat Jaminan Mutu dikenakan apabila Pelaku Usaha PSAT tidak memenuhi aturan/ketentuan dan tidak menindaklanjuti Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3).
- (2) Jangka waktu Pembekuan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pembekuan dilakukan oleh OKKP-D/ Lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pencabutan pembekuan Sertifikat Jaminan Mutu dilakukan kepada Pelaku Usaha PSAT yang telah melakukan tindakan perbaikan.

Bagian Keempat
Pencabutan Sertifikat Jaminan Mutu

Pasal 22

- (1) Pencabutan Sertifikat Jaminan Mutu dikenakan apabila Pelaku Usaha PSAT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Pencabutan Sertifikat Jaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OKKP-D/Lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini

dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 DESEMBER 2018

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,**

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 95 TAHUN 2018
TENTANG
PENJAMINAN MUTU DAN KEAMANAN
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DI
PROVINSI JAWA TENGAH

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN

KOP SURAT INSTANSI

BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN

1. Tanggal Pengawasan :
2. Tempat Pengawasan :
3. Nama Pelaku Usaha :
4. Alamat Pelaku Usaha :
5. Nama Produk :
6. Hasil Pengawasan :

Sesuai

Tidak Sesuai

7. Temuan Ketidaksesuaian :

Penanggungjawab,

.....

.....,..... 20..

Petugas Pengawas,

(Nama Lengkap)
(NIP)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO